



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 08/PP.07/1902/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1279);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 15/HM.06-BA/1902/KPU-Kab/VI/2021 pada tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Belitung
- b. Twitter : @BelitungKpu
- c. Instagram : @kpukabelitung
- d. Youtube : KPU BELITUNG

KEDUA : ...

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dikamsud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan
aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,



ERWIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 08/PP.07/1902/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILUHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Belitung

URL : <https://www.facebook.com/kpu.belitung.7>



B. Twitter

Nama Pengguna : @BelitungKpu


URL : <https://twitter.com/BelitungKpu>



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabelitung

URL : <https://www.instagram.com/kpukabelitung/>



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU BELITUNG

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCnffgObGA2TQoxIpMaKnfEA>

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan
aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,


ERWIN